



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17/DISPORAPAR/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 17/DISPORAPAR/2024

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN,OLARHAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2. Fungsi :
 - a. Perumusan Program kerja di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Definisi Operasional Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah</p> <p>b. Metode/ Cara Pengukuran Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, evaluasi Kinerja, dan hasil kinerja perangkat daerah</p> <p>c. Satuan Predikat</p>	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD
2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Wirausaha Pemuda	<p>a. Definisi Operasional pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha).</p> <p>b. Metode/ Cara Pengukuran $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi kalimantan barat}}{\text{jumlah pemuda di provinsi Kalimantan barat}} \times 100\%$ </p> <p>c. Satuan Persentase</p>	Laporan Indeks Pembangunan Pemuda
		Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	<p>a. Definisi Operasional pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan</p>	Laporan Indeks Pembangunan Pemuda

			<p>b. Metode/ Cara Pengukuran $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan di provinsi Kalimantan barat}}{\text{jumlah pemuda di provinsi Kalimantan barat}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan Persentase</p>	
		Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan	<p>a. Definisi Operasional pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah</p> <p>b. Metode/ Cara Pengukuran $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi Kalimantan Barat}}{\text{jumlah pemuda di provinsi Kalimantan barat}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan Persentase</p>	Laporan Indeks Pembangunan Pemuda
3	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	<p>a. Definisi Operasional Perolehan medali emas, perak, dan perunggu pada kejuaraan olahraga single event maupun multi event yang diikuti oleh atlet-atlet asal Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>b. Metode/ Cara Pengukuran Perolehan medali emas, perak, dan perunggu pada kejuaraan olahraga single event maupun multi event yang diikuti oleh atlet-atlet asal Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	Laporan kegiatan

			c. Satuan Medali	
4	Meningkatnya Kunjungan dan kualitas pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	a. Definisi Operasional Kunjungan wisatawan nusantara atau domestik ke Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan nusantara atau domestik ke Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun c. Satuan Wisatawan	Statistik wisatawan nusantara yang diterbitkan Badan Pusat Statistik
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	a. Definisi Operasional Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun c. Satuan Wisatawan	Statistik Wisatawan Mancanegara ke yang diterbitkan Badan Pusat Statistik
		Rata-Rata Lama tinggal wisatawan	a. Definisi Operasional Lamanya hari yang yang dihabiskan seorang wisawatan di Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (tahun n) c. Satuan hari	Statistik wisatawan nusantara yang diterbitkan Badan Pusat Statistik

			c. Satuan Medali	
4	Meningkatnya Kunjungan dan kualitas pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	a. Definisi Operasional Kunjungan wisatawan nusantara atau domestik ke Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan nusantara atau domestik ke Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun c. Satuan Wisatawan	Statistik wisatawan nusantara yang diterbitkan Badan Pusat Statistik
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	a. Definisi Operasional Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun c. Satuan Wisatawan	Statistik Wisatawan Mancanegara ke yang diterbitkan Badan Pusat Statistik
		Rata-Rata Lama tinggal wisatawan	a. Definisi Operasional Lamanya hari yang yang dihabiskan seorang wisawatan di Provinsi Kalimantan Barat b. Metode/ Cara Pengukuran Jumlah Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (tahun n) c. Satuan hari	Statistik wisatawan nusantara yang diterbitkan Badan Pusat Statistik